

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain kejahatan atau tindak pidana merupakan tanggungjawab setiap unsur masyarakat, oleh karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga muncul dan berkembang dari konstruksi masyarakat itu sendiri. Kejahatan merupakan kerawanan sosial dan penyakit membahayakan, tentu logis jika masyarakat menunjukkan sikapnya.

Van Bammelen pernah menyebut bahwa kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaknenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala bentuk tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.¹

Kejahatan setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan”.

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. vii.

Faktanya bahwa adagium “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan” memang terbukti. Realitas perkembangan kehidupan masyarakat di satu sisi menampakkan potret yang sebenarnya, bahwa setiap tahapan perkembangan yang terjadi di tengah perubahan sosial bisa diniscayakan diikuti dengan berbagai kenyataan lain yang kurang menyenangkan, sebab realitas yang tidak menyenangkan ini adalah berbentuk perilaku menyimpang.

Perilaku menyimpang yang berujung pada kejahatan atau tindak pidana tidak bisa ditolerir lagi. Penyebabnya memang beragam, dari faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus, tindak pidana yang terjadi bisa diakibatkan karena hal yang sepele, seperti karena perkataan yang bersifat menghina, orang dengan mudah melakukan pembalasan dengan melakukan penganiayaan. Selain itu, karena kesal atau tidak suka dengan seseorang dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindak pidana.

Beberapa kasus tindak pidana disebabkan pula karena masalah perekonomian. Misalnya dalam kasus pencurian, yang mana si pelaku terpaksa mencuri untuk mengisi perut dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Memang perbuatan si pelaku termasuk perbuatan melanggar hukum, akan tetapi keterpaksaan yang membuat si pelaku melakukan perbuatan tercela tersebut. Akan lebih tidak adil lagi, pelaku pencurian yang nilai barangnya kecil, harus dijatuhi pidana layaknya pelaku tindak pidana biasa.

Dapat diambil contoh, seseorang yang mencuri makanan atau buah-buahan karena kelaparan dibandingkan dengan koruptor yang memang kerakusannya ingin menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan negara dan

rakyat Indonesia. Tentunya, jika dinilai dari kacamata masyarakat, mencuri makanan karena kelaparan, hukumannya cukup dengan mengganti barang yang sama atau pidana denda, tidak dengan pidana penjara, karena perbuatan pelaku dapat dimasukkan dalam tindak pidana ringan, mengingat nilai barang yang diambil termasuk kecil.

Hakikat tindak pidana ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, sedangkan hakikat pengaduan acara pemeriksaan tindak pidana ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang sederhana. Hal yang menarik dari tindak pidana ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHP.²

Apapun bentuknya, perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hukum, maka harus ditindak. Indonesia adalah negara hukum, maka negara Indonesia harus menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia harus melindungi hak-hak warga negaranya dari tindakan-tindakan yang merugikan melalui hukum positif yang diterapkan, dalam hal ini adalah hukum pidana.

D. Schaffmeister menyatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang melindungi kepentingan publik atau masyarakat yang harus sesuai dengan konsep negara hukum. Di sini sumber kewenangan negara adalah

² Alvian Solar, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen, Vol. 1 No.1, Januari - Maret 2012, hlm. 51.

untuk melindungi kepentingan publik. Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas. Asas legalitas mengandung makna bahwa :³

1. Ketentuan dapat dipidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui undang-undang dalam arti formal atau berdasarkan kekuatan undang-undang dalam arti formal, yang berarti undang-undang dalam arti materiil yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang lebih rendah harus berdasarkan kuasa undang-undang dalam arti formal untuk berbuat demikian;
2. Mengandung makna bahwa pembentuk undang-undang yang lebih rendah dapat membuat peraturan pidana selama mendapatkan legitimasi dari undang-undang dalam arti formal, tetapi tidak boleh menciptakan sanksi pidana selain yang ditentukan oleh undang-undang dalam arti formal.

Perbuatan atau tindakan apapun yang disinyalir berdampak buruk terhadap masyarakat dan merugikan masyarakat, maka harus ditanggulangi karena perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum, sehingga harus diberikan sanksi yang tegas terhadap pelakunya.

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Di sinilah peran negara untuk melindungi masyarakat dan menanggulangi tindak pidana dengan menegakkan hukum pidana.⁴

Upaya penanggulangan tindak pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, agar hal tersebut berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanya salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana

³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 115.

⁴ *Ibid.*, hlm. 115 dan 116.

secara universal, sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas, yaitu meliputi :⁵

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana; dan
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain polisi, jaksa, hakim, tersangka/terdakwa dan korban kejahatan. Di antara perspektif tersebut, perspektif korban kejahatan akan membawa pada kecerahan sekaligus sebagai penyempurna dari perspektif lainnya yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan peradilan pidana sekarang ini. Sistem peradilan harus melindungi semua orang dan keadilan (substansial) ditujukan pada orang yang terlanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diperlakukan secara adil (*fair trial*) atau keadilan prosedural.⁶

Bentuk-bentuk tindak pidana dan pidananya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain tindak pidana biasa, dalam KUHP dikenal adanya tindak pidana ringan atau yang disingkat dengan tipiring. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana sifatnya ringan atau tidak berbahaya, tindak pidana ini tidak hanya berupa pelanggaran yang mencakup kejahatan-kejahatan ringan sebagaimana tertuang dalam Buku II KUHP, yaitu penganiayaan hewan ringan, penganiayaan ringan, penghinaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.

Proses pemeriksaan pada perkara tindak pidana ringan berbeda dengan proses pemeriksaan pada perkara tindak pidana biasa. Disebutkan di dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat yang

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 177.

menyatakan bahwa : “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tersebut, maka tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Saat ini, banyak perkara tindak pidana ringan yang mendapatkan sanksi pidana dengan ancaman hukuman yang cukup memberatkan, sedangkan pada perkara tindak pidana yang merugikan keuangan negara seperti tindak pidana korupsi, hanya dijatuhi hukuman beberapa tahun, belum lagi mendapatkan potong masa tahanan.

Beberapa perkara yang pernah menjadi sorotan publik karena dianggap oleh masyarakat jauh dari nilai-nilai keadilan adalah kasus-kasus pencurian kakao dan kasus pencurian sandal jepit. Dalam kasus pencurian tersebut, nilai barang yang diambil oleh pelaku termasuk kecil, dan masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Penjatuhan pidana penjara terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan nilai barang yang kecil tersebut, membuat kepercayaan masyarakat

pada penegakan hukum di Indonesia menjadi semakin luntur, mengingat sanksi pidana tersebut sangat jauh dari nilai-nilai keadilan masyarakat. Masih banyak yang harus diperhatikan dan diperbaiki dalam hal proses penyelesaian perkara pidana, mengingat hukum pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Banyaknya kasus pencurian ringan yang diproses dan dijatuhkan dengan sanksi pidana sebagaimana tindak pidana biasa mulai meresahkan dan menciderai nilai-nilai keadilan masyarakat. Hukum yang harusnya dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan menjadi senjata yang dapat melukai masyarakat.

Keadilan merupakan tujuan terpenting. Menurut Plato bahwa keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi (*justice the supreme virtue which harmonize all other virtues*). Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Oleh karena itu, dalam *Institute of Justinian*, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal, yang mengartikan keadilan sebagai suatu tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya, yaitu : "*Justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own*".⁷

Keinginan untuk menciptakan kepastian hukum, kadang harus menggeser ke samping keadilan dan kegunaan hukum. Hasrat untuk mengedepankan keadilan hukum, tidak jarang malah menimbulkan ketidakpastian hukum. Dilema filosofis hukum di atas akan terus mengemuka sepanjang sejarah manusia.

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi

⁷ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 52.

sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*rechtstaat en democratische*).⁸

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Manusia dituntut untuk berlaku adil pada setiap sisi kehidupannya, individual ataupun sosial, sebab keadilan selain kebutuhan dasar kehidupan manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya, juga dapat melahirkan kebaikan di antara sesama manusia dan lingkungannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.

Kehidupan ber hukum di Indonesia masih menimbulkan keprihatinan dan kekecewaan masyarakat. Hukum tidak mampu mendatangkan keadilan bagi semua. Penegakan hukum (*law enforcement*) ibarat sebilah pisau dapur, tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum bersifat represif bila berhadapan dengan orang kecil tak mempunyai (*the poor*). Sebaliknya, terhadap orang berduit (*the haves*) hukum bersifat protektif dan memihak. Hukum yang memihak tak akan mampu mewujudkan keadilan di masyarakat. Asas hukum bahwa setiap orang adalah sama di hadapan hukum (*equality before the law*), diubah masyarakat menjadi “tetapi tidak di hadapan penegak hukum”.

Berikut dapat disajikan beberapa contoh kasus yang putusannya menciderai rasa keadilan masyarakat, yakni :

⁸ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 162 dan 163.

No.	Pelaku	Kasus	Keterangan
1.	Kuatno dan Topan	Pencurian pisang.	Sebelum penuntutannya dihentikan, pelaku diinapkan hampir 2 bulan di ruang tahanan Polres Cilacap. Kejaksaan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan untuk kasus pencurian 15 tandan pisang itu karena para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Setelah diperiksa seorang psikolog, akal Kuatno dan Topan ternyata kurang sempurna.
2.	Aal	Pencurian sandal.	Pelajar SMKN 3 Palu, Sulawesi Tengah, dipenjara 5 tahun hanya karena mencuri sandal seharga Rp30 ribu.
3.	Basar Suyanto dan Kholil.	Pencurian semangka.	Sebelum divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Kediri, keduanya diinapkan di ruang tahanan. Basar bahkan sempat ditipu Rp1juta oleh seorang oknum penegak hukum yang memberi iming-iming kasusnya dihentikan.
4.	Prita Mulyasari	Pencemaran nama baik karena buruknya layanan rumah sakit.	Prita diputus bersalah dan wajib membayar denda Rp204 juta.
5.	Nenek Minah	Memetik 3 buah kakao.	Diputus 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan
6.	Nenek Rasminah	Pencurian 6 buah piring.	Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis bebas. Namun, jaksa mengajukan kasasi. Hakim di Mahkamah Agung memutus nenek Rasminah bersalah.

Perkara-perkara yang mendapat kecaman dari masyarakat di atas karena proses penegakan hukum dari penyidikan hingga putusan yang

dijatuhkan jauh dari rasa keadilan, sehingga membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap para penegak hukum. Dalam putusan perkara sebagaimana contoh di atas, hakim hanya menjalankan perintah yang ada dalam undang-undang saja. Sebagian hakim ada yang beranggapan putusan yang adil apabila sudah sesuai dengan bunyi undang-undang atau bersifat formal. Hakim harus melihat keadaan masyarakat untuk dapat menjatuhkan putusan yang dikatakan adil bagi masyarakat.

Jaksa merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia selain polisi, hakim, dan pengacara. Sebagai penegak hukum, maka jaksa mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana atau dengan perkataan lain bahwa jaksa adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Keberadaan jaksa sangat penting dalam upaya penegakkan hukum dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

Hukum memang tidak selalu identik dengan keadilan, meski mungkin saja keadilan bisa diperoleh dari apa yang legal. Jika hukum diidentikkan dengan keadilan, maka berbahaya karena pencarian keadilan di luar hukum akan dihentikan. Keadilan adalah suatu konsep yang jauh melampaui hukum. Hukum tanpa keadilan tidak layak lagi disebut hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan, meskipun keadilan yang defisit. Karena itu, agar keadilan tidak defisit, maka argumentasinya perlu fjustifikasi dengan prinsip-prinsip hukum.⁹

⁹ *Ibid.*, hlm. 180.

Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan dalam 3 (tiga) bidang sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

1. Tugas dan kewenangan di bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1);
2. Tugas dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2);
3. Tugas dan kewenangan di bidang ketertiban dan ketentraman umum, diatur dalam Pasal 30 ayat (3).

Apabila mencermati ketentuan tentang tugas dan kewenangan Kejaksaan di atas, maka dapat dilihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas dari Kejaksaan di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara represif dan penegakan hukum secara preventif. Dalam penegakan hukum secara represif, Kejaksaan menjalankan fungsi utamanya yaitu di bidang penuntutan. Sesuai dengan prinsip *dominus litis*, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan.¹⁰

Unsur keadilanlah yang harus lebih ditekankan oleh para penegak hukum, sebagaimana pendapat ahli hukum berikut :¹¹

1. Thomas Aquinas menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri;
2. Bismar Siregar menyatakan bahwa hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat;
3. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ketiga unsur itu seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerech-*

¹⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 179.

¹¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 11.

tigkeits). Itu adalah idealnya. Akan tetapi di dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional. Kalau tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling tidak ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusan. Tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. “Hukumnya demikian bunyinya, maka harus dijalankan (kepastian hukum)”, tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (*lex dura sed tamen scripta* : hukum itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya). Kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilannya harus didahulukan.

Banyaknya permasalahan yang terkait dengan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa, disikapi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2012, mengatur mengenai kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan yang diatur di dalam KUHP. Kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP yakni sebesar Rp250 menjadi Rp2,5 juta.

Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012, diharapkan mampu menyesuaikan dan memberikan batasan yang pasti atas nilai kerugian pada tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana ringan tidak berlarut-larut serta akan dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 menyesuaikan jumlah denda yang harus

dibayar oleh pelaku tindak pidana saat ini, yang mana pidana denda yang tercantum dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada dasarnya, pidana denda merupakan alternatif dari pidana penjara. Becker dan Posner mengemukakan bahwa pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyiangan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara.¹²

Untuk tindak pidana ringan dengan nilai barang yang kecil, akan lebih tepat jika pelaku dikenai pidana denda dibandingkan dengan pidana penjara atau pidana kurungan. Dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012, tentunya para penegak hukum harus tetap memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan tersangka/terdakwa.

Pidana denda sebagai alternatif pemidanaan perampasan kemerdekaan sesungguhnya tidak hanya masalah politik kriminal semata-mata, namun meliputi jalinan sistem peradilan pidana. Sudarto mengatakan bahwa politik kriminal bukanlah semata-mata keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, yang berupa pidana (sempit) bukan pula sekedar keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari polisi, jaksa, dan pengadilan (agak luas). Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif. Dari sekian banyak alternatif itu dicari alternatif yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut, misalnya pemilihan terhadap alternatif tindakan preventif, kuratif, atau represif.¹³

Dalam mengajukan tuntutan maupun dakwaan terhadap terdakwa, maka jaksa harus mengetahui tujuan pemidanaan dan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan pengaruh perbuatan dari pelaku tindak pidana serta akibatnya terhadap korban tindak pidana.

¹² Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Cetakan I, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 2 dan 3.

¹³ *Ibid.*, hlm. 13.

Dalam hal pidana denda dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka pidana denda terletak pada kejahatan terhadap harta benda. Loebby Loqman menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi keadaan-keadaan yang secara limitatif dilarang oleh sanksi-sanksi tertentu, sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana Untuk itu, harus dipertimbangkan dengan saksama minimum maupun maksimum diancamkan terhadap suatu tindak pidana.¹⁴

Sebagai negara hukum, Indonesia dituntut untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakatnya. Tidak *pandang bulu*, tetapi adil harus dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat. Pejabat atau bukan, miskin atau kaya adalah sama. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan. Suatu negara yang tidak mencerminkan keadilan tidak usah menyebut dirinya negara hukum.

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disusun penelitian dalam bentuk tesis dengan judul : **“Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Perkara Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Semarang?

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 133.

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Semarang?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Semarang;
2. Untuk menelaah dan mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Semarang;
3. Untuk mengetahui dan menelaah upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 dalam perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Semarang bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, dan penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita disebutkan bahwa batasan mengenai pelaksanaan dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksana. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun, sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.¹⁵

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 553.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁶

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁷

Pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie dan Sutarto adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, di mana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.¹⁸

Menurut Bintoro Tjokromidjojo bahwa faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan, maka dalam proses kegiatannya perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain :¹⁹

¹⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

¹⁷ Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang, 1987, hlm. 40.

¹⁸ The Liang Gie dan Sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta, 1997, hlm. 191.

¹⁹ Bintoro Tjokromidjojo, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 2000, hlm. 199.

- a. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan diserahi wewenang mengkoordinasi program di dalam suatu sektor;
 - b. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut;
 - c. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas;
 - d. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.
2. Perma Nomor : 02 Tahun 2012

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Perma adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271 /KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acaranya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 4 ayat (2) TAP MPR No. : III/MPR/2000. Sebenarnya Perma ini

bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan, tetapi termasuk jenis peraturan perundang-undangan semu (*pseudowetgeving/beleidsregels*).²⁰

Secara yuridis, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menyebutkan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari sisi jenis dan hirarkis peraturan perundang-undang tersebut, maka Perma jelas tidak termasuk. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

²⁰ FSPS, *Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, diakses dalam <http://www.fsps.or.id/2016/01/fungsi-peraturan-mahkamah-agung-perma.html>, tanggal 21 Maret 2018, jam : 8.38 pm.

Dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, maka :²¹

- a. Perma diakui keberadaannya sebagai jenis peraturan perundang-undangan;
- b. Keberadaan Perma sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Perma Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana ringan dalam KUHP.

Dalam perkara pencurian, penggelapan, penipuan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam menerima pelimpahan perkara tersebut dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara tersebut. Apabila nilai barang atau uang tersebut nilainya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah ditetapkan Perma Nomor : 02 Tahun 2012, maka perkara tersebut diputus dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 205-

²¹ Boy Yendra Tamin, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Tataran Peraturan Perundang-Undangan*, diakses dalam <https://www.boyyendratamin.com/2015/06/kedudukan-peraturan-mahkamah-agung.html>, tanggal 21 Maret 2018, waktu : 8.51 pm.

210 KUHP. Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa perkara tersebut.

3. Pidana

Pengertian pidana menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²²

Di dalam hukum pidana, dikenal adanya asas legalitas, yang bermakna bahwa : “Tidak seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan [Pasal 1 ayat (2) KUHP].” Di sini jelas bahwa dalam pemidanaan harus ada peraturanan perundang-undangan yang ada dan sudah menjadi asas hukum pidana dimana agar seseorang dapat dijatuhi hukuman tergantung dari 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya perbuatan melawan hukum atau undang-undang (unsur objektif);
- b. Adanya pelaku yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum itu, ini disebut unsur atau elemen subjektif.

Ini berarti tak mungkin seseorang dipidana (dipertanggungjawabkan) kalau orang itu tidak melakukan perbuatan pidana, juga harus dipahami meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, seseorang itu tidak selalu dijatuhi hukuman. Dengan demikian dalam suatu perbuatan

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 2.

pidana unsur melawan hukum termasuk unsur yang menentukan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, dan pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui putusan pengadilan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan.²³

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara (yang dapat berupa hukuman seumur hidup atau hukuman sementara waktu), hukuman kurungan dan denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Selain sanksi pidana, dikenal pula dengan tindakan. Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada penejaraan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide penejaraan sanksi ter-

²³ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 209.

hadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.²⁴

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi apabila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana. Hal ini mengenai asas kesalahan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan ajaran dualisme.²⁵

Jenis pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Menurut Widodo bahwa dalam hukum pidana materiil Indonesia, ada 6 (enam) jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara (terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana sementara), pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, dan pidana pengawasan.²⁶

4. Denda

Pidana denda adalah suatu hukuman berdasarkan ketentuan KUHP wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada negara. Pidana denda menurut Remmelink adalah suatu hukuman. Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada negara, tidak dapat mendayagunakan keberatan atau perlawanan dalam konteks hukum keperdataan terhadap negara.²⁷

Selama ini, jika pelaku kejahatan tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan, sebagai alternatif dapat diganti dengan pidana kurungan. Hal inilah yang membuat penjatuhan pidana denda tidak efektif dalam pelaksanaannya.

²⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 32-33.

²⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 69.

²⁶ Widodo, *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 12 dan 13.

²⁷ Jan Remelink, *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 485-486.

Pidana denda diancamkan, dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua “pelanggaran” (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.²⁸

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan, harus tetap menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sanksi mengandung inti berupa ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi di dalam undang-undang dapat disusun : “diancam pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (dikalikan 15) atau dapat disusun : “diancam pidana penjara paling lama 9 tahun”.²⁹

Menurut Oemar Seno Adji bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik. Sedangkan Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁰

Sanksi pidana merupakan penetapan tentang adanya suatu kepastian hukum terhadap diri subjek hukum akibat tindakan yang dilakukannya bertentangan dan melawan hukum.³¹

Bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang terbukti di Pengadilan berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok dalam Pasal 10 huruf a KUHP, terdiri dari pidana mati,

²⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

²⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm. 36.

³⁰ Guse Prayudi, *Seri Hukum, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, 2008, hlm. 59.

³¹ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 16 dan 17.

pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan dalam Pasal 10 huruf b KUHP, berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dengan melihat urutannya, di mana urutan pidana dalam Pasal 10 KUHP dibuat menurut beratnya pidana, sehingga yang disebut lebih dahulu adalah yang lebih berat. Dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada Pasal 10 KUHP dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian akhir di bawah pidana denda. Pencantuman ini didasarkan kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

Jenis pidana pokok yang keempat dalam KUHP adalah pidana denda. Pidana denda dalam KUHP, paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen [Pasal 30 ayat (1) KUHP]. Akibat hukum apabila terpidana tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan (Pasal 30 angka 2 KUHP), dan hal tersebut dinamakan dengan pidana kurungan pengganti.

5. Tindak Pidana Ringan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari perkataan "*Strafbaar Feit*" yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.³²

³² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan seseorang (yang mampu bertanggung jawab).³³

Teguh Prasetyo memberikan definisi tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³⁴

Istilah tindak pidana ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum (Pasal 127, Pasal 129, dan lain-lain).³⁵

Menurut Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara bahwa tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk ke dalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.³⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak

³³ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 205-207.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 48.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 85.

kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya, maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁸

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁹

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :⁴⁰

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7.

³⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

³⁹ P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 16.

⁴⁰ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 25-27.

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP, yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana;

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP;
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif). Perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP seperti ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.⁴¹

Semula konsep mengenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu kualifikasi delik, namun dalam pola kerja konsep masih diadakan pengklasifikasian terhadap bobot delik, salah satunya delik yang dipandang sangat ringan, yaitu delik yang hanya diancam dengan pidana

⁴¹ Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ideal, Yogyakarta, 1987, hlm. 52.

denda ringan (kategori I dan kategori II) secara tunggal.⁴² Selain itu, dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan tidak menimbulkan kerugian yang cukup berat.

Pasal 205 ayat (1) KUHAP secara tegas disebutkan perihal acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagai berikut :

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dengan demikian, kategori tindak pidana ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini merupakan perkara dengan ancaman pidana paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2012 Pasal 1, maka perkara tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana Pasal 205 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. Pasal 364 KUHP (pencurian ringan);
- b. Pasal 373 (penggelapan ringan);
- c. Pasal 379 (penipuan ringan);
- d. Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual);
- e. Pasal 407 ayat (1) [perusakan ringan]; dan
- f. Pasal 482 (penadahan ringan).

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 88.

6. KUHP

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.⁴³

KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengecukuannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyalarsan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Ketentuan tersebutlah

⁴³ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diakses dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana, tanggal 21 Maret 2018, waktu : 9.05 pm.

yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.⁴⁴

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: “Undang-Undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh presiden”. Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan KUHP di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 yang berbunyi :

⁴⁴ *Ibid.*

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia”.⁴⁵

7. Kejaksaan Negeri

Tugas dan wewenang Jaksa Agung dan Kejaksaan baru diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Selanjutnya, untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan yang bebas dan merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, maka pada tanggal 26 Juli 2004, terbit Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan).

Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Hal tersebut di samping secara normatif telah tersedia penegasan keberadaan Kejaksaan, juga dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 3.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa : “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan Negeri (Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁴⁷

Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul jaksa agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan keputusan jaksa agung.⁴⁸

Selanjutnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dinyatakan bahwa :

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

⁴⁷ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Kejaksaan Negeri*, diakses dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_negeri, tanggal 21 Maret 2018, waktu : 9.09 pm.

⁴⁸ *Ibid.*

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kemudian berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan ;

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Apabila mencermati ketentuan tentang tugas dan kewenangan Kejaksaan di atas, maka dapat dilihat bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu :

1. Tugas dan kewenangan di bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1);

2. Tugas dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2);
3. Tugas dan kewenangan di bidang ketertiban dan ketentraman umum, diatur dalam Pasal 30 ayat (3).

Apabila mencermati ketentuan tentang tugas dan kewenangan Kejaksaan di atas, maka dapat dilihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas dari Kejaksaan di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara represif dan penegakan hukum secara preventif. Dalam penegakan hukum secara represif, Kejaksaan menjalankan fungsi utamanya yaitu di bidang penuntutan. Sesuai dengan prinsip *dominus litis*, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan.⁴⁹

Selain fungsi utama di bidang penuntutan tersebut, Kejaksaan juga mempunyai kewenangan di bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana hak asasi manusia (HAM). Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 179.

suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁵⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵¹

Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :⁵²

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁵³

⁵⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁵¹ C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

⁵² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

⁵³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82 dan 83.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁵⁴

2. Teori Keadilan

Adil dan keadilan menurut Islam bersifat absolut. Keadilan telah ditentukan dalam Al Quran. Umat Islam harus yakin, semua yang terjadi dan diberikan manusia merupakan keadilan Allah S.W.T yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam hubungan antar sesama manusia (*hablu minannas*) untuk memberikan dan berbuat adil. Islam memberikan tuntunan sebagaimana disebutkan dalam Al Quran dan Hadist. Dalam memberikan dan berbuat adil antar sesama manusia pada perkembangannya muncul berbagai cara dan ukuran-ukuran yang berbeda tergantung sudut pandang masing-masing.⁵⁵

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.⁵⁶ Keadilan sebagaimana diungkapkan merupakan hasil dari suatu proses pemilihan dan pemilahan. Gagasan keadilan bukan sebagai balas jasa, melainkan menghindarkan dari kesewenang-wenangan antar sesama manusia yang mengakibatkan ketidakadilan kesewenang-wenangan kekuasaan. kekuatan seseorang di atas orang lain digunakan langsung atau tidak melalui kekuasaan.⁵⁷

Instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah kesewenang-wenangan untuk mengatur dan membatasi hak dan kewajiban, yaitu aturan hukum. Pengaturan agar berbuat adil mengalami perluasan makna, yaitu anti diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau gender. Dalam keadilan terdapat ciri khusus yang menjadi khasnya, yaitu

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

⁵⁵ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008, hlm. 127.

⁵⁶ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 117.

⁵⁷ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pustaka Yogya Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm. 50-53.

keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan. Keadilan menuntut persamaan (*equality*).⁵⁸

Roos mengemukakan bahwa prinsip formal keadilan, yaitu sebagai dasar hukum. Peraturan legal sebaiknya dibuat dengan tidak sewenang-wenang, tetapi berdasarkan aturan umum. Pada awalnya, hukum diciptakan mewujudkan keadilan. Dalam perkembangannya, keadilan menjadi salah satu tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Geny dengan teori Etisnya. Menurut teori etis bahwa pada dasarnya tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal atau ajaran moral teoritis.⁵⁹

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa jika dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan, berarti bahwa hukum itu identik atau jumbuh dengan keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan. Dengan demikian teori etis itu berat sebelah.⁶⁰

Aristoteles mengatakan bahwa : “*Justice is political virtue, by the rules of it the state is regulated and these rules the criterion of what is right*”.⁶¹ Berdasarkan sifatnya, keadilan dibedakan 2 (dua) macam, yaitu :⁶²

a. Keadilan umum;

Pembentukannya diidentifikasi dengan keseluruhan kebenaran, kebaikan lengkap, dan pandangan hukumnya meliputi seluruh jangkauan aktivitas manusia. Hal ini terlalu luas untuk dapat dijangkau sehingga keadilan umum dapat diterima dengan kesesuaian hukum. Dalam menyetujui tuntutan keadilan perlu meyakinkan bahwa semua yang dilibatkan telah mempertimbangkan dan tidak seorangpun diberi preferensi pada dasar yang tidak relevan.

⁵⁸ K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 86 dan 87.

⁵⁹ Abdullah, *op.cit.*, hlm. 128.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 61.

⁶¹ Abdullah, *op.cit.*, hlm. 129.

⁶² Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 59-60.

b. Keadilan utama.

Keadilan utama atau keadilan khusus terbagi menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif atau komutatif :

- 1) Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya “*suum cuique tribuere atau to each his own*”. Dengan kata lain, keadilan distributif harus mempertimbangkan perbedaan individu. Pada dasarnya keadilan distributif mengukur alokasi penghargaan, jasa dan sejenisnya. Keadilan distributif selanjutnya menjadi ukuran kebaikan. Menurut Aristoteles kebaikan diinterpretasikan secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda, standar disesuaikan dalam perbedaan masyarakatnya;
- 2) Keadilan korektif, yaitu memperbaiki kesamaan yang dilanggar. Tujuan keadilan korektif, yaitu memperbaiki keseimbangan yang terganggu dalam bentuk kompensasi sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran kepercayaan atau sebaliknya. Prinsip keadilan korektif, yaitu kesamaan aritmatika. Di mana kelompok-kelompok diperlakukan secara sama dan tujuan penilaian ada di antara keuntungan dan kerugian. Keadilan korektif disebut juga keadilan komutatif yang menurut Sudikno Mertokusumo diartikan memberi kepada setiap orang sama banyaknya.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶³

Dalam melakukan suatu penelitian untuk mencapai tujuan, umumnya diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, sehingga tujuan dapat dicapai secara utuh dan menyeluruh, demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, diperlukan suatu metodologi yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁶⁴

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 35 dan 41.

⁶⁴ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hlm. 137-142.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.⁶⁵ Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Perkara Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁶⁶ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

⁶⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁶⁷ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

⁶⁷ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Perkara Tindak Pidana Ringan;
 - g) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan penerapan pidana denda.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Pidana;
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ringan;
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Denda; dan
 - d) Kepustakaan yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁶⁸ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan subjek peneliti, yaitu jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang untuk memperoleh data mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Perkara Tindak Pidana Ringan, yakni Kasipidum di Kejaksaan Negeri Semarang Bambang Rudi Hartoko, S.H.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan

⁶⁸ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang, beralamat di Jalan Abdulrachman Saleh No. 5-9, Semarang Barat, Kalibanteng Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

6. Teknik Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisa kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁹

Berdasarkan analisa kualitatif tersebut, penulis akan menguraikan secara terperinci tentang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Perkara Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Semarang, dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif maupun norma hukum lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan, serta bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan dan informasi-informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan hasil analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk karya tulis.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.

Selain itu, digunakan juga metode deduksi-induksi untuk memperkuat argumentasi yang dikemukakan. Metode tersebut diterapkan karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan dan menggambarkan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Perkara Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Semarang pada masa yang akan datang.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang pidana, tinjauan umum tentang denda, tinjauan umum tentang tindak pidana ringan, dan tindak pidana menurut perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang uraian mengenai : Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian perkara tindak pidana

ringan di Kejaksaan Negeri Semarang, Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Semarang, serta Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Semarang.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi Simpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan Saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.